

PELAYANAN PENDIDIKAN PENGHAYAT SAPTA DARMA DI SEKOLAH FORMAL: STUDI KASUS DI KUDUS

Moh. Rosyid*, Lina Kushidayati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah
Jl. Conge Ngembalrejo Kudus
mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

This article was written to describe the mentoring efforts of the author and the response of eight believers of indigenous faith in Kudus towards the education fulfillment of the believers at school and their response to the Constitutional Court's Decision No 97/PUU-XIV/2016. The 8 indigenous faith, Sapta Darma and Sikep Samin responded by changing the column of religion into indigenous faith. That children of the indigenous faith's believers who go to senior high school have not got a lesson in the class, so there should be a teacher of indigenous faith for them. Because the headmasters have not provided classroom facility so the students only get the learning material from the indigenous faith's teachers and the examination assessed by them.

Keywords: *Sapta Darma; Formal Education.*

Abstrak

Artikel ini ditulis bertujuan mendeskripsikan upaya warga penghayat di Kudus dalam pemenuhan pelajaran penghayat di sekolah dan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016. Data riset dengan wawancara, observasi, dan kajian literatur dengan analisis deskriptif kualitatif. Ada delapan penghayat di Kudus, yang mengubah kolom agama menjadi penghayat yakni Sapta Darma dan Sikep Samin. Dalihnya, mengubah khawatir pemakaman di makam umum desa ditolak. Ada pula, penghayat sebagai organisasi rohani, tak terkait status agama dalam KTP. Penghayat Sapta Darma yang anaknya di SMAN 1 Kudus belum mendapat pelajaran penghayat di kelas, meski tersedia guru penghayat. Hal ini akibat Kepala SMAN 1 Kudus belum memfasilitasi ruang kelas dalam pembelajaran, hanya materi pelajaran dari guru penghayat Pada Siswa Dan Ujian Dinilai Gurunya.

Kata Kunci: *Sapta Darma; Pendidikan Formal.*

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sebelum dijajah kolonial telah memiliki pedoman dalam memenuhi kehidupan batinnya. Pedoman itu di antaranya bersumber dari kearifan lokalnya. Akan tetapi, dengan datangnya bangsa Eropa yang berperan sebagai kolonial juga melakukan misionarisasi dan zendingisasi maka pemeluk agama pribumi Nusantara mengalami penurunan kuantitas dan kualitas. Begitu pula para santri sepulang ke Tanah Air setelah nyantri di Timur Tengah menjadi pendakwah melalui pesantren dan kehidupannya di tengah masyarakat. Keberadaan pemeluk agama lokal (penghayat kepercayaan) pun kian terdesak oleh kebijakan negara. Hal ini imbas pemeluk agama impor menduduki job dalam pemerintahan dan ingin mengembangkan jumlah

pemeluk agamanya. Akibat berikutnya, pemeluk agama lokal diposisikan sebagai rival tanding memperebutkan umat. Kondisi ini lahirlah kebijakan yang menggeser penghayat tidak lagi sebagai agama tapi menjadi produk budaya dengan sebutan budaya spiritual. Peristiwa G 30 S 1965 pemeluk agama lokal banyak yang menyelamatkan diri meninggalkan agama leluhurnya .

Dinamika global membawa angin perubahan yang memosisikan pemikiran kesetaraan dan penghormatan hak asasi manusia yang adil dan proporsional menguntungkan *wong cilik* dalam menyuarakan hak asasinya. Puncaknya, pada 28 September 2016 upaya sejumlah warga penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan yakni Nggay Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dkk. mengajukan *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan (Admindak). Pasal yang mengatur bahwa pengosongan kolom agama dalam KK dan KTP tak akan mengurangi hak-hak warga negara yang menghayati atau menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenyataannya, para penghayat menghadapi diskriminasi. MK menyetujui gugatan yang digelar pada sidang pembacaan keputusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 berkaitan dengan kolom agama dalam KTP bagi warga penghayat kepercayaan. Gugatan Pasal 61 (2) dan ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admindak. Pasal tersebut berbunyi "Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Jauh sebelum keputusan MK tersebut pada Simposium Nasional Penghayat pada tanggal 7 s.d 9 November 1970 di Yogyakarta menghasilkan simpulan bahwa kata 'kepercayaan' dalam UUD 1945 Pasal 29 (2) kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) disamakan/disejajarkan dengan agama. Hanya saja, karena faktor politik, penghayat diposisikan di bawah naungan Direktorat Kebudayaan Kemendikbud, bukan Kementerian Agama. Sejak MK memutuskan bahwa penghayat kepercayaan sejajar kedudukannya dengan agama, kolom agamanya dalam KTP yang semula ditulis setrip (-) menjadi ditulis penghayat kepercayaan, bukan nama salah satu penghayat yang diikutinya.

Keputusan ini direspon oleh para peneliti yang konsen terhadap penghayat dengan riset. Pertama, Rofiq, angin reformasi ikut andil menjadi penyebab lahirnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan PBM tersebut, jumlah penghayat di Kabupaten Ponorogo berkembang signifikan

dan kolom agama dalam KTP-nya yang semula ditulis setrip menjadi ditulis penghayat pun kian banyak.¹ Data Direktur Kepercayaan TYME dan Masyarakat Adat, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, per Januari 2020, ada 190 organisasi penghayat, 254 penyuluh kepercayaan, 2.233 masyarakat adat. Kedua, Budijanto, era pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, memprioritaskan agenda perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan, dan penghormatan HAM. Dalam konteks penghayat di Kota Bandung, tidak menghadapi kendala dalam memperoleh layanan kependudukan. Hanya saja, masih adanya penolakan oleh sebagian warga dalam hal pemakaman penghayat di pemakaman umum. Penolakan ini bertentangan dengan Pasal 8 (2) PBM No 43 dan 41/2009. Seharusnya, Pemda menyediakan pemakaman umum.² Ketiga, Sukirno, penghayat Kepercayaan haknya dijamin Pasal 29 (2) UUD 1945 tetapi politik hukum yang melandasi perundangan untuk menghalangi penghayat mendapat hak yang sama sebagai warga negara. Faktor politik hukum paradigma agama dunia memberi peran pada agama mayoritas untuk mengintervensi kebijakan pemerintah meminggirkan agama minoritas atau kepercayaan.³ Keempat, Dewi memotret kehidupan warga penghayat Sapta Dharma di Desa Wonokromo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah keberadaannya sejak tahun 1967. Tahun 2000-2014 jumlahnya kian menurun, relasi sosial dengan warga lainnya baik, dan pemerintah setempat tak membina secara khusus karena tak ada permasalahan.⁴ Data Dirjen Dukcapil Kemendagri per 30 Juni 2017 jumlah WNI yang mencatatkan diri sebagai penghayat 138.791 orang, 3,14 persen dibanding yang mencatatkan diri sebagai umat enam agama. Ada 187 organisasi penghayat, yang aktif 160 dan 27 tak aktif di 13 provinsi, Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1, Lampung 5, Banten 1, DKI Jakarta 14, Jabar 7, Jateng 53, Yogyakarta 25, Jatim 50, Bali 8, NTB 2, NTT 5, dan Sulawesi Utara 4. Kelima, Fahrurrozi, konversi (pindah) dari Islam menjadi Sapta Dharma di Jemursari, Surabaya akibat dorongan batin dan keluarga menerimanya karena perilakunya baik⁵. Keenam, warga Sapta Dharma di Kota Yogyakarta dipersepsikan oleh warga di lingkungannya sebagai aliran sesat. Responnya dengan berperilaku

¹ Ahmad Choirul Rofiq, "KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PONOROGO," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam*, vol. 8, Desember 1, 2014, <https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V8I1.785>.

² Oki Wahyu Budijanto, "PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (August 25, 2016): 35, <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.35-44>.

³ Sukirno Sukirno, "Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 268–81, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>.

⁴ Rizky Septiana Dewi, "Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma Di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2014" (Universitas Negeri Semarang, 2015).

⁵ Muhammad Fahrurrozi, "Studi Tentang Pelaku Konversi Agama Dari Islam Ke Penghayat Sapta Darmadi Di Jemursari Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sesuai ajaran agar berjati diri dan teguh serta memberi pemahaman pada publik dengan sikap terbuka.⁶ Ketujuh, warga Sapta Darma di Yogyakarta menghadapi problem berupa hak pendidikan, jabatan PNS, pemakaman, dan membangun sanggar ibadah.⁷

Naskah ini fokus di Kudus Jateng ada 8 yakni budi luhur, hardo pusoro, sapto darmo, kawruh kodrating pangeran, sumarah, pramono sejati, subud, dan Sikep Samin. Penghayat ini dipotret aspek upayanya merespon hak pendidikan formal pada mata pelajaran penghayat. Ternyata, hanya Sapta Darma yang semula menerima pelajaran agama Islam menjadi pelajaran penghayat kepercayaan sejak tahun 2018 dan ada guru penghayat meski pembelajarannya tidak di ruang kelas tapi materi diberikan pada siswa di rumahnya. Beberapa riset tersebut fokus tentang hak dan meningkatnya jumlah warga penghayat, sedangkan yang mendalami penghayat Sapta Darma dari aspek penurunan jumlah. Adapun artikel penulis ini fokus pembelajaran penghayat Sapta Darma di sekolah formal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Anies Baswedan) No 27/2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap TYME pada Satuan Pendidikan tanggal 22 Juli 2016. Dengan demikian, artikel ini memiliki aspek kajian baru sehingga penting untuk dipahami pemerintah, pemda, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), wadah tunggal penghayat di tingkat nasional dan daerah, dan publik.

Permasalahan riset ini: (1) bagaimana dinamika penghayat kepercayaan sejak era Orde Lama hingga kini?; (2) bagaimana proses pembelajaran anak warga penghayat Sapta Darma mata pelajaran pendidikan penghayat di sekolah formal di Kudus ? Artikel ini merupakan hasil riset tahun 2020. Menurut Mudzhar gejala agama (dalam naskah ini terfokus penghayat Sapta Darma di Kudus) dapat diteliti dari aspek (1) *scripture*: naskah, sumber ajaran, simbol agama, (2) penganut, pemuka (pemikiran, sikap, dan perilaku) mengaktualisasikan ajaran/keyakinannya, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat, seperti cara ibadah atau perkawinan, (4) alat berupa tempat ibadah, lonceng, peci, dsb., dan (5) organisasi keagamaan⁸. Penelitian ini mengkaji respon warga Sapta Darma di Kudus pascakeputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang menyejajarkan penghayat dengan agama sehingga kolom agama yang semula ditulis setrip (-) menjadi penghayat kepercayaan. Data riset ini diperoleh dengan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Riset ini melakukan deskripsi, analisa, dan interpretasi berdasarkan fakta ilmiah

⁶ Athaya Saraswati and Afrilia Sekar Dewanti, "Stereotip Terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma Dan Usaha Penganut Sapta Dharma Mengatasinya Melalui Konsep Diri," *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (March 11, 2020): 58–64, <https://doi.org/10.18196/ja.1107>.

⁷ Hanung Sito Rohmawati, "Kerokhanian Sapta Darma Dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat Di Indonesia," *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 1 Juli (2020).

⁸ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

diharapkan diperoleh kebenaran ilmiah tentang pendidikan penghayat di sekolah formal dengan pendekatan ilmiah. Riset bertujuan tak hanya publikasi hasil juga dijadikan pemahaman bagi pemerintah, pemda, MLKI, dan publik pembelajaran warga peghayat mata pelajaran penghayat di sekolah formal.

B. Pembahasan

1. Dinamika Penghayat Kepercayaan Sejak Era Orde Lama Hingga Kini

Aspek agama menurut Raho meliputi kepercayaan, ritus, simbol keagamaan, pengalaman beragama, dan masyarakat agama,⁹ sedangkan menurut Agus meliputi kepercayaan pada kekuatan gaib, hal sakral, ritual, umat beragama, dan kebatinan.¹⁰ Aliran kebatinan merupakan sistem kepercayaan/spiritual dikenal sebelum kemerdekaan dalam bentuk gerakan atau perguruan kebatinan yang dipimpin guru kebatinan. Sang guru mengajarkan *ngelmu* (kebatinan atau kerohanian, kejiwaan, *kasukman*, *kesunyatan*, *kasampurnan*, atau *ke-Allah-an*) berdasarkan wahyu (*wangsit*) dari Tuhan. Berdasarkan kesimpulan Konferensi Internasional Kebudayaan Jawa (KIKJ) 20 s.d 23 Oktober 2008 di Banyumas Jateng sistem religi dan kepercayaan Jawa bukan ajaran mistik atau takhayul, tapi wujud keyakinan orang Jawa yang menganggap Tuhan adalah Sang Maha Tunggal. Menelaah perspektif antropologi budaya dan sosiologi agama, agama dikelompokkan menjadi dua golongan, agama ketuhanan dan penyembah ruh. Agama ketuhanan dengan monoteisme dan politeisme, agama penyembah ruh dikenal animisme dan dinamisme (*pranimisme*).¹¹ Bila dikaitkan dengan asal-usulnya, kepercayaan berorientasi keyakinan religi, sikap penganut religi, ritus dan upacara religi,¹² di mana posisi penghayat ?

Pada realitanya, gerakan kebatinan muncul dalam bentuk aliran atau *peguron* pada akhir abad ke-19. Tahun 1895, sebagai aliran tertua didirikan Ki Kusumawicitra (petani dari Desa Kemanukan, Purworejo, Jateng) dengan ajaran Kawruh Kasunyatan Gaib. Tahun 1914, R. Soedjono Prawirosoedoro di Desa Sukorejo, Kabupaten Madiun Jatim mendirikan aliran Ilmu Sejati, tahun 1925 Raden Mas Suwana mendirikan aliran Kawruh Kasunyatan. Muhammad Subuh Sumohadiwidjoyo mendirikan Susilo Budi Dharma (Subud), Raden Soenarto Mertowardjojo di Widuran, Surakarta tahun 1932 mendirikan Paguyuban Ngesti

⁹ Bernard Raho, *Agama Dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Obor Indonesia, 2013).

¹⁰ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

¹¹ Dadang S Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

¹² Adeng Muchtar Ghazali, *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Tunggal (Pangestu) disusul Paguyuban Sumarah di Yogyakarta oleh Raden Ngabehi Soekino Hartono tahun 1935.¹³ Eksisnya penghayat dilindungi Pasal 29 (2) UUD 45. Hadirnya kelompok penghayat akibat krisis batin bangsa era penjajahan membutuhkan pelampiasan batin.

Hasil Kongres Kebudayaan II di Magelang Jateng 20 s.d 24 Agustus 1948 atas usulan Mr. KRMT Wongsonagoro dibentuk lembaga untuk mempraktikkan ilmu kebatinan agar tercipta *keluwihan, kawijayan, dan kadigdayan*. Makna kebatinan dirumuskan dalam Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia (BKKI) tahun 1955 di Jakarta disepakati oleh 67 aliran kebatinan dengan Ketua Mr. K.R.M.T Wongsonagoro. Pada tahun 1955 dibentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI) diketuai Mr. Wongsonegoro bermaksud menghimpun dan mengoordinir gerak dan langkah kegiatan. Tujuan BKKI (1) membuka jalan kasunyatan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, (2) cinta kasih, hidup damai, bergotong royong dengan segala golongan, tidak memandang bangsa, aliran, agama, dan kepercayaan, dan (3) untuk kesejahteraan umat manusia membangkitkan budi luhur dan membangun jiwa yang suci murni memakai dasar kebatinan di segala bidang untuk mencapai kesempurnaan.¹⁴ Hal ini dikenal dengan istilah *Tinarbuka Kebangunan Hati* yakni kesadaran hakiki dalam diri manusia hingga muncul niat dan tekad menggalang kehidupan menuju kebaikan dan kebenaran untuk memperoleh bimbingan spiritual berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan janji pada diri sendiri demi kebulatan kesadaran. Hati yang tergugah (*tinarbuka*) sebagai pangkal kekuatan mengendalikan hawa nafsu, kekuatan hakiki penyaring dan peramu daya cipta, sentuhan rasa, dan dorongan karsa, demi menegakkan martabat kemanusiaan di dunia.

Pada Kongres Penghayat I di Semarang kebatinan diberi makna bebas dari kepentingan diri sendiri, banyak beramal dan berusaha mempercantik dunia (*sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawono*). Kongres II tahun 1956 di Surakarta ditegaskan, kebatinan bersumber dari azas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Berdasarkan data BKKI pada hasil kongres ini terdapat 2 juta penganut aliran kepercayaan, dengan 254 organisasi penghayat, di 125 cabang. Kongres III tahun 1958 di Jakarta, ditegaskan kebatinan bukan klenik, yang tidak terpisahkan adalah daya gaib dan magi putih. Kongres IV tahun 1960 di Malang menyimpulkan dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan

¹³ Ridin Sofwan, *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)* (Semarang: Aneka Ilmu, 1999).

¹⁴ Sofwan. Hal 1-3

penyembahan kepada Tuhan, kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia. Kongres V tahun 1962 di Ponorogo mengukuhkan landasan kerja BKKI yaitu *memayu hayuning bawono, sepi ing pamrih*, dan kemanusiaan budi luhur. Pada periode 1963-1965 perkembangan kebatinan meluas mencapai 360 aliran, sehingga tidak dapat dihindari penyusupan komunis. Untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 diadakan pembersihan terhadap aliran yang terinfiltrasi (tersusupi) komunisme. Pada tahun 1966, Seksi Kerohanian Sekretaris Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) mendirikan Badan Musyawarah Kebatnan Kejiwaan Kerohanian Indonesia (BMK3I). Pada 25 Juli 1966 berubah menjadi Badan Koordinasi Karyawan Kebatnan Kejiwaan Kerohanian Indonesia (BK 5 I) yang diketuai Soemantri Tjokrowardojo, sebagai wadah kerukunan masyarakat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berstatus nasional dan anggota Sekber Golkar. Tahun 1970, hasil Munas Kepercayaan (Kebatinan Kejiwaan Kerohanian) diketuai Mr.K.R.M.T Wongsonegoro.¹⁵

Penamaan BMK3I mengalami dinamika dengan hadirnya Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) dikenal dengan etika *Panca Budi Barata*, intinya “manusia berketuhanan yang Maha Esa, manusia susila, manusia teladan, manusia karyawan, dan manusia kerta”. Berasaskan Pancasila dan mempunyai sesanti pengabdian *sepi ing pamrih rame ing gawe. mamayu hayuning bawana*. Pembentukan HPK bertujuan sebagai wadah nasional tunggal bagi penghayat/organisasi kepercayaan berdasarkan UU No 8/1985 tentang Keormasan dan Permendagri No 5/1986 tentang Keormasan. Menjelang terjadinya Gerakan 30 September 1965 di antara pelaku aliran kebatinan yang menyelewengkan ajaran demi kepentingan pribadi maupun golongan bersandar pada kelompok politik tertentu dan praktik dukun sesat yang mempraktikkan ilmu klenik diposisikan di ‘bawah’ oleh pemeluk agama mayoritas didukung kebijakan pemerintah yang ambigu. Berdasarkan Simposium oleh Kejati Jakarta 20 Juli 1965 mendefinisikan klenik adalah segala macam kaidah, ajaran, dan praktik gaib oleh perorangan atau golongan beragama yang bertentangan dengan bagian dari agama dan tuntunan revolusi Indonesia. Cirinya meniadakan Tuhan Yang Maha Esa, mencari keuntungan untuk memuaskan hawa nafsu, dan membelenggu jalan pikiran.

Perkembangan aliran kepercayaan didukung golongan priyayi yakni golongan keluarga istana dan pejabat pemerintahan kraton atau Islam abangan lapisan atas yang

¹⁵ “Penghayat Kepercayaan,” *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (PT Delta Pamungkas Jakarta, 2004).

kurang mengetahui dan kurang mengamalkan ajaran Islam, masih mempertahankan budaya Hindu.¹⁶ Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keyakinan religius yang dianut dan dihayati oleh sebagian masyarakat sejak zaman sebelum agama Hindu masuk ke Indonesia yang tumbuh dalam diri setiap manusia kemudian dihayati sebagai budaya batin atau budaya spiritual. Menurut Endraswara, bagi orang Jawa, dunia mengandung simbol yang direnungkan kondisinya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, agama merupakan simbol yang digunakan dalam menjalankan agama Jawa.¹⁷ Sebelum Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pembinaan penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Departemen Agama. Tetapi GBHN 1978 menegaskan kepercayaan bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, yang berbunyi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama dan pembinaannya dilakukan (1) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, (2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar kepercayaan benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983 dan 1988). Diterbitkan Kepres Nomor 27 dan 40 Tahun 1978, pembinaan aliran ini berada di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum, dan ilmu suci yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan. Penghayatan dilakukan dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju bersihnya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.

Pada Sarasehan Nasional tahun 1981, Kepercayaan TYME adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang MahaEsa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan terhadap Tuhan atau peribadatan serta pengamalan budi luhur¹⁸ Pembinaannya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, berpedoman pada Keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.1/1980 dan 0957/Fl.IV/E.88. Beberapa hal yang dikonsultasikan (1) pencatatan perkawinan bagi penghayat agar dilayani di Kantor Catatan Sipil berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) sumpah/janji PNS penghayat sebagaimana Perpem Nomor 21

¹⁶ Sofwan, *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*. Hal. 9

¹⁷ Suwardi Endraswara, *Agama Jawa Ajaran, Amalan, Dan Asal-Usul Kejawaen* (Yogyakarta: Narasi, 2015).

¹⁸ "Penghayat Kepercayaan." Hal 379

Tahun 1975, (3) pemakamannya di makam umum sesuai peraturan pemakaman, (4) identitas diri dalam KTP atau formulir/dokumen lainnya dalam tata pemerintahan dan administrasi kependudukan.

Bentuk aliran kepercayaan beragam karena perbedaan suasana dan tingkat pengalaman, apresiasi terhadap penuturan luhur nenek moyang terhadap daya lingkungan dan juga alam semesta, meskipun aneka ragam, isi dan arahnya hanya satu yakni Tuhan Yang Maha Esa dengan penyebutan yang beragam seperti Maha Anima, Jiwa Besar, Jiwa Semesta, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Kang Murbeng Gesang, Hyang Taya, Hyang Hana, Sang Hyang Tunggal, Hyang Maha Pencipta. Direktorat Bina Hayat pada tahun 1982 menyusun 10 organisasi besar berdasarkan jumlah penghayat antara lain Marapu (di Nusa Tenggara Timur), Pangestu (di Jakarta sebagai pusatnya), Sapta Darma (di Yogyakarta sebagai pusatnya), Adat Mawas (di Kaltim), Ilmu Sejati (di Jatim), Jangitiu (di NTT), Perjalanan (di Jakarta), Himuwis Rapra (di Jakarta Timur), Sumarah (di Jakarta), Pambi-Pambi/Permalim (di Sumut), dan Susilo Budi Darma (Subud) yang memiliki perwakilan di 79 negara,¹⁹ data ini perlu dicek ulang. Gerakan kebatinan di Jawa (kejawen) awal kemerdekaan sebagai reaksi terhadap agama yang mapan atas dogma dan ritual agama besar yang mengabaikan kebutuhan ekspresi mistis dan pengalaman batin. Dapat pula wujud reaksi atas gempuran modernitas dan segala dampaknya. Kebatinan ada yang memiliki kekhasan dengan ajaran Hindu-Buddha dalam bentuk falsafah hidup, yakni suatu sistem dasar perilaku hidup. Kejawen bukan kategori agama tapi etika dan gaya hidup yang diilhami cara berpikir Javanisme. Praktik mistik kebatinan merupakan arus bawah dan bagian esensi dari kebudayaan Jawa.

2. Peta Penghayat di Kudus

Kelompok penghayat di Kudus hingga tahun 2020 berjumlah delapan kelompok memiliki karakter (1) terorganisasi dengan temu rutin dan berkala, (2) non-terorganisasi, tak ada temu rutin dan berkala, dan (3) perorangan. Nama penghayat di Kudus, Pertama, Penghayat Paguyupan Kodrating Pangeran (PPKP) aktifitas sembahyangnya tiap malam Jumat kecuali malam Jumat Wage di sanggar yang nonpermanen yakni ruang di rumah warga PPKP yang difungsikan untuk sanggar (tempat pertemuan dan manembah). Kedua, Persatuan Sapta Darma (Persada) pertemuannya setiap Kamis malam Jumat Wage di rumah warganya bergiliran. Ketiga, Sumarah aktifitasnya setiap malam Minggu di rumah

¹⁹ "Penghayat Kepercayaan." Hal 380

warganya bergantian. Keempat, Subud aktifitasnya tiap sebulan sekali di rumah warga bergantian. Kelima, Sikep Samin (Sedulur Sikep) semula aktifitasnya setiap empat puluh hari (*selapan*) tetapi karena banyak yang bekerja bangunan merantau ke kota besar, acara tak rutin. Keenam, Penghayat lainnya (selain nomor 1-5) tidak mengadakan temu rutin karena sesepuh dan warganya kurang memiliki kepedulian pada organisasinya. Materi pertemuan warga penghayat dalam acara temu rutin yang dibahas tergantung paguyubannya, ada yang wulangreh, pasujutan, semedi, latihan olah batin, dan musyawarah. Keberadaan tempat pertemuan berada di sebuah ruangan rumah warga penghayat yang dimanfaatkan untuk pertemuan rutin, bukan tempat khusus karena mengantisipasi imbas bila dipersoalkan umat agama mayoritas karena tanpa izin pendirian sanggar. Sebagian warga penghayat ada yang berpandangan bahwa tidak perlu sanggar karena Tuhan ada di mana-mana untuk disembah. Bagi warga penghayat di Kudus, temu antar-warga penghayat bagi yang tak terlaksana karena masing-masing memenuhi kesibukannya di lahan kerja. Belum adanya kesadaran berorganisasi intern penghayat apalagi dengan antar-penghayat imbas kecurigaan lingkungan dan produk hukum pemerintah yang tidak berpihak pada penghayat, seperti adanya badan pengawas aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM). Menurut Stange, penghayat menjadi ‘duri dalam daging’ bagi golongan Islam ortodoks.²⁰ Di Kudus pun, kondisi ini masih terasa. Dampaknya, ada kelompok penghayat yang tidak mendaftarkan pada Kesbangpol Kudus yakni Normanto dan Pangestu karena tidak ingin berbirokrasi dan beragama/berkepercayaan cukup ada di hatinya.

3. Pendidikan Formal dan Mata Pelajaran Penghayat di Kudus

Data statistik, jumlah penghayat belum dapat dipastikan, warga penghayat memperkirakan sekitar 12 juta orang. Data Direktur Kepercayaan terhadap TYME dan Masyarakat Adat, Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud, per Januari 2020 ada 190 organisasi penghayat, 253 penyuluh kepercayaan, dan 2.233 masyarakat adat. Data MLKI (lembaga tunggal penghayat) kini ada 184 organisasi penghayat tingkat pusat, sekitar 60 persen di bangku sekolah, membutuhkan kurikulum pendidikan kepercayaan. Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kemendikbud, Sri Hartini mengatakan, penyusunan kurikulum pendidikan bagi penghayat merupakan amanat Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan

²⁰ Paul Stange, *Politik Perhatian Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*, Terjemah (Yogyakarta: LKiS, 1998). Hlm. 242

pada Satuan pendidikan. Pasal 2, muatan pendidikan kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan dasar yang disusun oleh MLKI.²¹ Selasa dan Rabu, 6 dan 7 September 2016 MLKI menyusun rancangan kurikulum atau materi ajar pendidikan bagi penghayat tingkat dasar hingga menengah atas dan sederajat. Materinya meliputi (1) empat konsensus bangsa meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan (2) berdasarkan 18 karakter bangsa dan pemahaman terhadap budaya Nusantara dari aspek spiritual. Kurikulum mengutamakan pemahaman keberagaman karena aliran kepercayaan ragam. Rancangan kurikulum diserahkan pada Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud yang sudah disahkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Peraturan Mendikbud Nomor 27 Tahun 2016 Pasal 2 muatan pendidikan kepercayaan wajib memiliki kompetensi inti dan dasar yang disusun oleh MLKI. MLKI di Kabupaten Kudus terbentuk berdasarkan SK MLKI Jawa Tengah Nomor S.Kept.021/DMW.Jateng/III/2018 tanggal 30 Maret 2018. Hingga ditulisnya naskah ini, pengurus MLKI Kudus belum optimal karena ragam faktor yang perlu pendalaman.

4. Mata Pelajaran Penghayat bagi Warga Sapta Darma di Kudus

Pendidikan berperan besar sebagai fondasi mencerdaskan anak bangsa untuk kehidupannya dan sebagai sumber pengetahuan bagi peserta didik atas peran pendidik. Warga Sapta Darma yang anaknya sekolah formal menginginkan tersedianya guru penghayat, bukan guru agama (satu di antara enam agama). Ketersediaan guru penghayat Sapta Darma terpenuhi, yakni guru penghayat yang juga warga Sapta Darma berasal dari Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara (tetangga Kudus, tidak dari Kudus karena belum ada guru penghayat dari Kudus). Proses pembelajarannya tidak di kelas, hanya diberi materi oleh guru penghayat di rumah siswanya, materinya antara lain pendidikan Kepercayaan terhadap TYME (Sapta Darma) dan Budi Pekerti, Siswa tersebut kini duduk di bangku kelas 10 SMAN 1 Kudus. Wali muridnya, yang juga Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) di Kudus, tidak ada pembelajaran di kelas diterima dengan senang hati, ia berharap semoga pada saatnya disediakan kelas untuk proses pembelajaran oleh kepala sekolah. Karakter ini, menurut penulis, diilhami pemahamannya, Nurlan, sebagaimana ajaran *wewarah pitu wajibing warga sapta darma* pada poin (5) "*wani urip kanthi kapitayan saka kekuwatane dhewe*" (berani hidup atas kepercayaan penuh pada kekuatan diri sendiri) dan (6) "*tanduke marang warga bebrayan kudu susila, kanthi*

²¹ "No Title," *Kompas*, 2016.

alusing budi pakarti tansah agawe pepadhang tan mareming liyan” (hidup dalam bermasyarakat dengan susila disertai halusnya budi pekerti).²² Bagi anak warga Sapta Darma dan penghayat lainnya yang sekolah formal selain di SMAN 1 Kudus mata pelajaran penghayat tidak diberikan oleh guru penghayat/tanpa materi penghayat karena pengakuan warga Persada Kudus, anak belum siap secara psikis, khawatir dicibir teman sebayanya sebagai penghayat berdampak tidak sekolah sehingga mendapat pendidikan agama Islam. Kekhawatiran tersebut sangat dipicu oleh orangtua penghayat tidak berupaya memberikan bekal psikis pada anaknya yang sekolah formal hanya beralih tak ingin memunculkan persoalan baru. Ketersediaan guru penghayat tersebut, hanya saja, sang guru penghayat belum diperkenankan pembelajaran di kelas (SMPN 2 Kudus, kini duduk di SMAN 1 Kudus) oleh kepala sekolah dengan dalih hanya satu siswa. Pembelajarannya, siswa diberi materi di rumahnya dan ujian dinilai oleh guru penghayat serta tidak lagi menerima mata ajar pendidikan agama Islam.

Warga penghayat di Kudus tidak semua memiliki anak usia wajib belajar di antaranya karena anak sudah berkeluarga. Hanya saja bagi warga penghayat selain Sapta Darma yang memiliki anak di sekolah formal, mapel agama mengikuti mapel agama Islam dengan pertimbangan temannya banyak. Selain hal itu, jati diri sebagai warga penghayat tidak kokoh.

5. Pemicu Penghayat Sapta Darma di Kudus Ingin Mendapat Pendidikan

Penghayat

Kelompok penghayat di Kudus yang merespon Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penulisan penghayat (sebelumnya dalam UU Adminduk ditulis setrip) dalam kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dua respon. Pertama, mengubah kolom agama di KTP-nya semula setrip atau Islam menjadi penghayat adalah sebagian warga Sapta Darma (Persada) oleh 9 jiwa dan sebagian warga Samin 20 jiwa. Kedua, tetap menulis Islam yakni warga penghayat selain Sapta Darma dan Samin. Hal ini sebagai pilihan aman, dalihnya, pertama, ‘ketegangan’ antara agama dengan penghayat/aliran kebatinan belum reda. Hal ini sebagaimana menurut Subagya, hubungan kebatinan dengan agama termasuk masalah yang paling peka, bersitegang, dan usaha mengganyang karena kebatinan dan agama keduanya mengarah ke nilai mutlak, hendak menerka dan menjawab

²² Sri Pawenang, *Wewarah Kerokhanian Sapta Darma Jilid 1* (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, n.d.). Hlm. 23

rahasia terakhir dari hidup, berasaskan keyakinan masing-masing.²³ Pemicu ketegangan keduanya menurut penulis karena ajarannya yang kadang serupa. Keserupaan itu menurut Damami dalam hal ajaran dan kultus (pemujaan) atau *laku*.²⁴ Keserupaan ajaran analisis penulis seperti (1) slametan, bagi muslim nahdliyin embrionya adalah ajaran agama (bersedekah) diakulturasi dengan tradisi, (2) ajaran *tilik kubur*, dalam Islam disyariatkan ziarah kubur. Menurut Layungkuning, kematian bagi orang Jawa bukan sesuatu yang selesai tetapi meninggalkan ritualisasi yang dilakukan oleh yang hidup,²⁵ (3) puasa yang tidak disyariatkan dalam fikih, seperti *poso mutih*, *ngrowot*. Fikih hanya mensyariatkan puasa bulan Ramadan dan puasa sunah, antara lain puasa hari Senin dan Kamis. Menurut Endraswara, sistem berpikir mistis biasanya terpantul dalam tindakan nyata (*laku*). Orang Jawa gemar menjalankan *laku* yang identik dengan prihatin, tirakat (*tapa brata*), *tapa ngrowot* (makan yang tak berbiji), *tapa ngidang* (hanya makan sayuran), *mutih* (hanya makan nasi tanpa lauk-pauk) semua itu untuk membersihkan diri secara batin,²⁶ (4) tradisi yang mentradisi, Subagya mencontohkan dalam upacara harian seperti panen padi, membuat rumah, pemberkatan/sedekah desa.²⁷ Menurut Musman, ajaran Kejawen universal selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya.²⁸

Kedua, akibat makam umum yang sebagian tertulis ‘makam muslim’ pada papan di makam. Imbasnya muncul kekhawatiran (meski belum pernah terjadi penolakan pemakaman warga penghayat di makam desa di Kudus) bagi pengaku penghayat dalam KTP tidak dimakamkan di makam tersebut. Bila dimakamkan di makam umum milik Pemda membutuhkan biaya tinggi dengan kisaran Rp 5 juta dan jauh dari kampungnya. Bila menyatakan muslim dalam KTP-nya maka dapat dimakamkan di makam umum atau makam wakaf di kampungnya. Kekhawatiran ini tidak terjadi bila warga penghayat kokoh dengan ajarannya. Pemda Kudus memiliki dua makam umum dengan pola membayar. Tersedianya makam umum sesuai Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat

²³ Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, Dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1976). Hlm. 67

²⁴ Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983 Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia* (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011). Hlm. 65

²⁵ Bending Layungkuning, *Sangkan Paraning Dumadi Orang Jawa Dan Rahasia Kematian*. (Yogyakarta: Narasi, 2018). Hlm. 93

²⁶ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2018). Hlm. 8

²⁷ Rahmat Subagya, *Agama Asli Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981). Hlm 125

²⁸ Asti Musman, *Agama Ageming Aji Menelisis Akar Spiritualisme Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017). Hlm. 12

Kepercayaan Pasal 8 warga yang meninggal dunia dimakamkan di pemakaman umum, bila ditolak karena tanah makam wakaf, pemda menyediakan makam umum.

6. Pelayanan Negara bagi Penghayat Sebelum Gugatan pada Mahkamah

Konstitusi

Warga penghayat di Kudus ditunjuk Direktur Nilai Budaya Seni dan Film (NBSF) Dirjen Kebudayaan untuk mengawinkan, khususnya warga Sapta Darma yakni Nurlan. Ia mendapat sertifikat pemuka penghayat kepercayaan Nomor S.Kep. Nomor 120/SK/Dit.Kep/NBSF/XI/2007 tanggal 1 November 2007 yang berlaku hingga 1 November 2012. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan Nomor 26/SKT/PKT/KEB/2013 tanggal 11 April 2013 berlaku hingga 11 April 2017 Nurlan ditunjuk lagi sebagai pemuka penghayat Persada yang wilayah kerja pelayanannya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, dan Pati. Kini, menerima surat keterangan terdaftar Nomor 60/SKT/KT/IX/2019 tanggal 18 September 2019. Keaktifan Sapta Darma dalam berorganisasi karena didukung pendahulunya yakni Romo Sri Gutomo seorang tentara. Era Orba, diteruskan oleh Ibu Sri Pawenang menduduki jabatan utusan golongan di MPR dalam memperkuat Golkar. Sapta Darma pada masa lalu berjuang untuk diakui sebagai agama.

C. Simpulan dan Rekomendasi

Permohonan *judicial review* (JR) warga penghayat terhadap UU Nomor 24 Tahun 2013 yang diubah UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 61 (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan (kolom agama dalam KTP) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Permohonannya dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat setara dengan agama sehingga kolom agama dalam KTP pemiliknya yang semula ditulis setrip (-) menjadi ditulis penghayat kepercayaan. Pengabulan ini bagi warga Sapta Darma dan Sikep Samin mengubah sebagaimana hasil JR dengan tujuan eksis dengan jati dirinya, tetapi warga penghayat lainnya menuliskan kolom agama dalam KTP-nya tetap Islam. Dalihnya (1) rentan direspon negatif oleh lingkungan dan keluarganya, (2) khawatir bila meninggal tak diperbolehkan dimakamkan di makam umum di kampungnya yang mayoritas muslim, (3) beragama/berkepercayaan cukup dalam hati, adapun KTP dan lainnya hanya sebagai asesori hidup, bukan sesuatu yang urgen.

Dalam hal pendidikan formal, Keberadaan delapan penghayat di Kudus hak mendapatkan mata pelajaran penghayat dalam pembelajaran di pendidikan formal ada dua bentuk. Pertama, menerima pembelajaran penghayat dari guru penghayat meski proses pembelajaran tidak di kelas tetapi guru penghayat hanya memberi materi dan penugasan siswa penghayat di rumahnya. Hal ini akibat Kepala SMAN 1 Kudus belum memfasilitasi ruang kelas khusus dengan dalih hanya satu peserta didik dari warga Sapta Darma saja. Adapun warga penghayat Sapta Darma selain di SMAN 1 Kudus dan penghayat lainnya menerima mata pelajaran agama Islam, bukan penghayat. Hal ini karena kesadaran sebagai warga penghayat untuk memahami ajarannya sangat rendah. Berbeda dengan penghayat Samin yang ingin menerima pengajaran penghayat tentang penghayat Samin dan dari guru Samin di sekolah formal, tetapi warga Samin tidak ada yang bergelar sarjana, hanya lulusan SMU/SMK sehingga tak ada guru penghayat Samin di sekolah formal. Kondisi ini, warga Samin menerima mata pelajaran agama Islam di kelas.

Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang membuka program studi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan kapasitas penyuluh dan pendidik penghayat sejak tahun 2020 dengan gelar kesarjanaan bidang pendidikan (S.Pd). Prodi ini perlu dimanfaatkan warga penghayat agar tersedia guru penghayat di sekolah formal.

Oleh karena itu, sebagai rekomendasi, perlu upaya nyata oleh pemda Kudus, pimpinan penghayat, dan warga penghayat di Kudus secara bersama. Pertama, menumbuhkan kesadaran berorganisasi sebagai media asah, asih, asuh bagi warga penghayat oleh pimpinan daerah, MLKI, dan tokoh penghayat pada warga penghayat. Tumbuhnya kesadaran menjadi responsif atas produk hukum dan kebijakan pemda. Adapun Pemda Kudus c.q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memfasilitasi keberlangsungan organisasi penghayat dan mengevaluasi proses pembelajarannya di sekolah formal dengan optimal sesuai tupoksinya. Kedua, optimalisasi Kinerja MLKI dengan penyediaan dana oleh/dari APBD Provinsi dan kabupaten agar tujuan didirikannya MLKI di daerah dapat terlaksana. Ketiga, Pemda harus peduli dalam memberi jaminan hukum dalam bentuk perda agar (a) makam umum tidak diklaim oleh umat agama mayoritas (yang nonwakaf) dikhawatirkan terjadi penolakan pemakaman bagi warga penghayat, (b) bila warga penghayat memiliki guru penghayat, proses pembelajaran di kelas harus terlaksana yang tanpa mempertimbangkan jumlah peserta didiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Budijanto, Oki Wahyu. "PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (August 25, 2016): 35. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.35-44>.
- Damami, Mohammad. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1983 Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional Dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011.
- Dewi, Rizky Septiana. "Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2014." Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Endraswara, Suwardi. *Agama Jawa Ajaran, Amalan, Dan Asal-Usul Kejawen*. Yogyakarta: Narasi, 2015.
- . *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Fahrurrozi, Muhammad. "Studi Tentang Pelaku Konversi Agama Dari Islam Ke Penghayat Sapta Darmadi Di Jemursari Surabaya." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, Dan Agama*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kahmad, Dadang S. *Sosiologi Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Layungkuning, Bending. *Sangkan Paraning Dumadi Orang Jawa Dan Rahasia Kematian*. Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Musman, Asti. *Agama Ageming Aji Menelisik Akar Spiritualisme Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017.
- "No Title." *Kompas*, 2016.
- Pawenang, Sri. *Wewarah Kerokhanian Sapta Darma Jilid I*. Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, n.d.
- "Penghayat Kepercayaan." *Ensiklopedi Nasiona Indonesia*. PT Delta Pamungkas Jakarta, 2004.
- Raho, Bernard. *Agama Dalam Perspektif Sosiologi*. Jakarta: Obor Indonesia, 2013.
- Rofiq, Ahmad Choirul. "KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI PONOROGO." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*. Vol. 8, December 1, 2014. <https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V8I1.785>.

- Rohmawati, Hanung Sito. “Kerokhanian Sapta Darma Dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat Di Indonesia.” *Jurnal Yaqzhan* 6, no. 1 Juli (2020).
- Saraswati, Athaya, and Afrilia Sekar Dewanti. “Stereotip Terhadap Aliran Penghayat Sapta Dharma Dan Usaha Penganut Sapta Dharma Mengatasinya Melalui Konsep Diri.” *Jurnal Audiens* 1, no. 1 (March 11, 2020): 58–64. <https://doi.org/10.18196/ja.1107>.
- Sofwan, Ridin. *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*. Semarang: Aneka Ilmu, 1999.
- Stange, Paul. *Politik Perhatian Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*. Terjemah. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Subagya, Rahmat. *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, 1981.
- . *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, Dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Sukirno, Sukirno. “Politik Hukum Pengakuan Hak Atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut Penghayat Kepercayaan.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 2, 2019): 268–81. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281>.